



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 718 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PADANG
PANJANG TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Padang Panjang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota Padang Panjang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Wali Kota Padang Panjang menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Wali Kota, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Padang Panjang menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KELIMA : Wali Kota Padang Panjang menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.

- KEENAM : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Oktober 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 718 - 2023
TANGGAL 24 OKTOBER 2023
TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
PANJANG TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
PADANG PANJANG TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan :

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA- PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Wali Kota Padang Panjang dan DPRD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

Nomor	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023	15 Tahun 2023	18 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat 1 (satu) minggu setelah Pene- tapan RKPD Provinsi)

Nomor	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
2	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1.1.1/433/BPK D-PP/VIII/2023	31 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA	900.1.1.1/455/BPK D-PP/IX/2023 900.1.1.1/004/DP RD-PP/IX/2023	15 September 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	900.1.1.1/456/BPK D-PP/IX/2023 900.1.1.1/005/DP RD-PP/IX/2023	15 September 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B/000/469/BPKD-PP/IX/2023	22 September 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Perubahan APBD	900.1.1.4/473/BPK D-PP/IX/2023 900.1.1.1/006/DP RD-PP/IX/2023	28 September 2023	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir)
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900.1.1.3/476 /BPKD-PP/IX/2023	2 Oktober 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama antara Wali Kota Padang Panjang dan DPRD pada tanggal 28 September 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 2 Oktober 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut juga disertai dengan Perubahan RKPD, KUPA, dan Perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2023, **tidak sesuai** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Wali Kota Padang Panjang kepada DPRD Kota Padang Panjang pada tanggal 31 Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Wali Kota Padang Panjang dengan DPRD Kota Padang Panjang terhadap KUA dan PPAS Tahun 2023 pada tanggal 15 September 2023, **tidak sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh Wali Kota Padang Panjang kepada DPRD Kota Padang Panjang pada tanggal 22 September 2023, **tidak sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh DPRD Kota Padang Panjang dengan Wali Kota Padang Panjang pada tanggal 28 September 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Kedepannya Wali Kota dan DPRD Kota Padang Panjang harus konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp568.394.580.757 mengalami penambahan sebesar Rp23.931.355.076 atau 4% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp544.463.225.681.

Penambahan Pendapatan Daerah tersebut disebabkan bertambahnya :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp96.992.582.681 bertambah sebesar Rp14.546.611.840 atau 15% menjadi sebesar Rp111.539.194.521.
2. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp444.460.643.000 bertambah sebesar Rp8.784.743.236 atau 2% menjadi sebesar Rp453.245.386.236.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang Panjang juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp568.394.580.757, dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	544.463.225.681	568.394.580.757	23.931.355.076	4,40
Pendapatan Asli Daerah	96.992.582.681	111.539.194.521	14.546.611.840	15,00
Pajak Daerah	10.066.500.000	10.273.100.000	206.600.000	2,05
Retribusi Daerah	5.865.200.000	5.947.000.000	81.800.000	1,39
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.356.882.481	7.345.866.623	988.984.142	15,56
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.704.000.200	87.973.227.898	13.269.227.698	17,76
Pendapatan Transfer	444.460.643.000	453.245.386.236	8.784.743.236	1,98
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	419.960.643.000	421.659.847.102	1.699.204.102	0,40
Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.500.000.000	31.585.539.134	7.085.539.134	28,92

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.010.000.000	3.610.000.000	600.000.000	19,93
Jumlah Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	3.010.000.000	3.610.000.000	600.000.000	19,93

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp96.992.582.681 bertambah sebesar Rp14.546.611.840 atau 15% menjadi sebesar Rp111.539.194.521.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Persandingan Target dan Realisasi PAJ Tahun 2022 dan 2023

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022		%	APBD Tahun Anggaran 2023		%	Target Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2023	Belanja Target APBD TA 2023 dan Target Perbaikan APBD TA 2023	% Sesiwh Target APST TA 2023 dan Target Perbaikan APBD TA 2023	% dan Perbandingan APST Tahun 2023 dan Target Perbaikan APBD TA 2023
	(Rp)			(Rp)						
	Target	Realisasi		Target	Realisasi Per Agustus 2023					
I	2	3	4-3.2	5	6	7-6.5				
PENDAPATAN ABADI DAERAH (PAD)	88.290.001.002	88.711.333.673	100,49	109.792.382.081	70.302.053.945,39	64,38	111.529.194.321	2.346.311.840	2,15	63,08
Pajak Daerah	10.593.200.000	9.807.630.923	91,97	10.096.800.000	6.430.648.893,00	63,88	10.373.100.000	206.600.000	2,03	62,60
Pajak Insori	580.000.000	436.386.833	75,24	556.900.000	327.321.420,00	58,63	556.300.000			58,63
Pajak Pasca dan Negosiasi	1.190.000.000	940.493.818	78,37	1.000.000.000	599.414.302,00	59,89	1.100.000.000			54,40
Pajak Pecutan Kupa, Kenderaan Bermotor, dan Perumahan Kertugitatan	965.000.000	332.676.820	34,47	750.000.000	257.667.500,00	34,36	816.000.000			61,70
Pajak Elektronik Papan/Billboard/Videotron/Megaron	890.000.000	271.977.400	116,81	190.000.000	307.369.941,00	159,69	330.000.000	140.000.000	73,68	91,34
Pajak Penerangan Jalan dan Kendarian Sewa	3.890.000.000	3.173.315.149	102,37	3.100.000.000	2.173.490.808,00	70,11	3.200.000.000	100.000.000	3,24	61,02
Pajak Jukze	7.500.000	9.406.800	126,33	7.500.000	6.925.000,00	92,33	0.000.000	9.540.000	33,34	69,25
Pajak Air Tanah	15.700.000	16.026.000	102,08	15.700.000	80.044.000,00	63,97	13.200.000	12.500.000	415,92	76,39
PTBPT	1.045.000.000	1.355.688.208	196,79	1.345.000.000	875.111.614,00	35,32	1.345.000.000			35,32
BPHPTB Pemindahan Hak	3.800.000.000	3.121.945.041	130,70	3.100.000.000	2.270.264.100,00	73,49	3.100.000.000			73,49
Rendemen Daerah	3.240.000.000	4.628.794.884	84,74	3.865.000.000	3.310.971.831,00	86,43	3.947.000.000	81.800.000	1,39	55,87
Retribusi Pelayanan Kewajiban	297.000.000	172.303.200	59,76	217.000.000	163.903.500,00	66,35	297.000.000			66,36

Retribusi Pelayanan Perasapahan / Kebersihan	7.17.500.000	702.356.500	95,23	800.000.000	456.763.000,00	57,10	825.000.000	25.000.000	3,13	55,37
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	640.000.000	689.727.000	107,77	700.000.000	456.905.000,00	65,27	700.000.000	-	-	65,27
Retribusi Pelataran	225.000.000	197.385.000	87,73	225.000.000	125.651.000,00	55,84	235.000.000	10.000.000	4,44	53,47
Retribusi Kios	25.000.000	16.234.280	64,94	25.000.000	11.730.000,00	46,92	25.000.000	-	-	46,92
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	700.000.000	195.660.000	27,95	340.000.000	96.474.800,00	28,37	340.000.000	-	-	28,37
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000	5.285.000	105,70	-	-	0	-	-	-	0
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kakuas	35.000.000	15.550.000	44,43	35.000.000	12.350.000,00	35,29	35.000.000	-	-	35,29
Retribusi Penyewaan Bangunan	462.500.000	460.425.120	99,55	572.500.000	306.668.620,00	53,57	457.000.000	(115.500.000)	(20,17)	67,10
Retribusi Penyewaan Rusungan	100.000.000	151.150.000	151,15	145.000.000	161.124.000,00	111,12	210.000.000	65.000.000	44,83	76,73
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	65.800.000	40.820.000	62,04	70.000.000	14.310.000,00	20,44	58.000.000	112.000.000	(17,14)	24,67
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagi Jenis Barang yang Dikonstruksikan	110.000.000	111.408.000	101,28	200.000.000	67.192.400,00	33,60	125.000.000	(75.000.000)	(57,50)	53,75
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	1.200.000.000	1.049.020.000	87,42	1.251.000.000	563.792.000,00	45,07	1.251.000.000	-	-	45,07
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	125.000.000	61.933.000	49,56	125.000.000	43.315.000,00	34,65	85.000.000	(40.000.000)	(52,00)	50,96
Retribusi tempat Penginapan/pesanggrahan / vila Posing Perahu	15.000.000	5.700.000	38,00	15.000.000	12.440.000,00	82,93	20.000.000	5.000.000	33,33	62,30
Retribusi Pelayanan Pemah Potong Perahu	180.000.000	182.340.000	101,30	230.000.000	111.600.000,00	48,52	230.000.000	-	-	48,52
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	125.000.000	151.755.000	121,40	234.500.000	145.774.000,00	64,93	224.500.000	-	-	64,93
Retribusi Pengujian Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibt atau Benih Ikan	62.000.000	142.853.211	230,41	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Retribusi Pengujian Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibt atau Benih Ikan	70.000.000	53.123.600	75,89	132.000.000	78.052.299,00	59,13	132.000.000	-	-	59,13
Retribusi izin track untuk menyediakan pelayanan angkutan umum	11.000.000	7.600.000	69,09	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000	113.095.773	56,55	528.200.000	482.927.912,00	91,43	747.500.000	219.300.000	41,52	64,61
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.565.068.670	6.565.068.670	100,00	6.356.882.481	7.345.866.623,00	115,56	7.345.866.623	988.984.142	15,56	100,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atau Penyerahan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.565.068.670	6.565.068.670	100,00	6.356.882.481	7.345.866.623,00	115,56	7.345.866.623	988.984.142	15,56	100,00

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp10.066.500.000 bertambah sebesar Rp206.600.000 atau 2,05% menjadi sebesar Rp10.273.100.000.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain :

- 1) Pajak Hotel tetap sebesar Rp558.300.000
- 2) Pajak Restoran semula sebesar Rp1.000.000.000 bertambah Rp100.000.000 atau 10% Menjadi sebesar Rp1.100.000.000.
- 3) Pajak Reklame semula sebesar Rp190.000.000 bertambah sebesar Rp140.000.000 atau 73,68% menjadi sebesar Rp330.000.000.
- 4) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp3.100.000.000 bertambah sebesar Rp100.000.000 atau 3,23% menjadi sebesar Rp3.200.000.000.
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tetap sebesar Rp1.345.000.000
- 6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tetap sebesar Rp3.100.000.000.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp5.865.200.000 bertambah sebesar Rp81.800.000 atau 1,39% menjadi sebesar Rp5.947.000.000.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp2.372.000.000 bertambah sebesar Rp35.000.000 atau 1,48% menjadi sebesar Rp2.407.000.000 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan tetap sebesar Rp247.000.000.
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan semula sebesar Rp800.000.000 bertambah sebesar Rp25.000.000 atau 3,13% menjadi sebesar Rp825.000.000.
 - c) Retribusi Pelayanan Pasar semula sebesar Rp250.000.000 bertambah sebesar Rp10.000.000 atau 4% menjadi sebesar Rp260.000.000
 - d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tetap sebesar Rp340.000.000.
- 2) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp2.965.000.000 berkurang sebesar Rp(172.500.000) atau (5,82%) menjadi sebesar Rp2.792.500.000 dengan rincian antara lain :

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah semula sebesar Rp787.500.000 berkurang sebesar Rp(62.500.000) atau (7,94%) menjadi sebesar Rp725.000.000.
 - b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan semula sebesar Rp200.000.000 berkurang sebesar Rp(75.000.000) atau (37,50%) menjadi sebesar Rp125.000.000.
 - c) Retribusi Tempat Khusus Parkir semula sebesar Rp125.000.000 berkurang sebesar Rp(40.000.000) atau (32%) menjadi sebesar Rp85.000.000.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp528.200.000 bertambah sebesar Rp219.300.000 atau 41,52% menjadi sebesar Rp747.500.000.

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a), C.2.a.1)b) dan C.2.a.1)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Padang Panjang **harus segera menetapkan** Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi beserta Peraturan Wali Kota dan turunannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan realisasi pendapatan per 31 Agustus 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp70.302.055.945,36 atau 64,38% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp109.192.382.681 yang diuraikan antara lain :

- 1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp6.430.648.693 atau 63,88% dari alokasi Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.066.500.000.
- 2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp3.310.971.531 atau 56,45% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.865.200.000.

Terhadap alokasi Retribusi Daerah tersebut diatas, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu melakukan upaya percepatan realisasi dan menghitung kembali alokasi target Retribusi Daerah tersebut dan melakukan penyesuaian terhadap alokasi targetnya di Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Dengan demikian, besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kota Padang Panjang merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan

daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp6.356.882.481 bertambah sebesar Rp988.984.142 atau 15,56% menjadi sebesar Rp7.345.866.628.

Penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kota Padang Panjang sampai dengan Tahun Anggaran 2022, mengingat masih belum rasionalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Padang Panjang, serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang Panjang juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*Performance Based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kota Padang Panjang, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kota Padang Panjang yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang Panjang juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp74.704.000.200 bertambah sebesar Rp13.269.227.698 atau 17,76% menjadi sebesar Rp87.973.227.898, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan tetap sebesar Rp300.000.000.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan semula Rp4.329.000.200 berkurang sebesar Rp(1.485.572.302) atau (34,32) menjadi sebesar Rp2.843.427.898.
- 3) Jasa Giro semula sebesar Rp2.675.000.000 berkurang sebesar Rp(595.000.000) atau (22,24%) menjadi sebesar Rp2.080.000.000.
- 4) Pendapatan Bunga semula Rp1.750.000.000 berkurang sebesar Rp(950.000.000) atau (54,29%) menjadi sebesar Rp800.000.000.
- 5) Pendapatan Hasil eksekusi Atas Jaminan semula tidak dianggarkan pada Perubahan dialokasikan anggaran sebesar Rp3.049.950.000.
- 6) Pendapatan dari Pengembalian semula tidak dianggarkan, pada perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp11.649.850.000.
- 7) Pendapatan BLUD semula sebesar Rp65.000.000.000 bertambah sebesar Rp1.600.000.000 atau 2,46% menjadi sebesar Rp66.600.000.000.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp444.460.643.000 bertambah sebesar Rp8.784.743.236 atau 1,98% menjadi sebesar Rp453.245.386.236 atau 79,74% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp419.960.643.000 bertambah sebesar

Rp1.699.204.102 atau 0,40% menjadi sebesar Rp421.659.847.102 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut :

- 1) Dana Perimbangan semula sebesar Rp410.467.824.000 bertambah sebesar Rp1.699.204.102 atau 0,41% menjadi sebesar Rp412.167.028.102 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan :
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp6.877.375.000 bertambah sebesar Rp1.699.204.102 atau 24,71% menjadi sebesar Rp8.576.579.102.
 - b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tetap sebesar Rp361.339.320.000.
 - c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tetap sebesar Rp5.329.305.000.
 - d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tetap sebesar Rp36.921.824.000.
- 2) Dana Insentif Daerah tetap sebesar Rp9.492.819.000

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kota Padang Panjang sesuai Lampiran pada Portal Resmi Kementerian Keuangan adalah sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah (Rp)			selisih
	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Portal Resmi Kemenkeu	
PENDAPATAN TRANSFER				0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	419.960.643.000,00	421.659.847.102,00	421.659.847.102,00	0,00
Dana Perimbangan	410.467.824.000,00	412.167.028.102,00	412.167.028.102,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	6.877.375.000,00	8.576.579.102,00	8.576.579.102,00	0,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	626.822.000,00	130.523.193,00	130.523.193,00	0,00
DBH PPh Pasal 21	3.902.890.000,00	4.040.747.425,00	4.040.747.425,00	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	245.114.254,00	245.114.254,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	40.662.014,00	40.662.014,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	198.141.000,00	229.893.777,00	229.893.777,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	835.653.000,00	835.653.000,00	835.653.000,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara_x005Royalty	-	507.192.409,00	507.192.409,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	80.735.000,00	1.782.392.575,00	1.782.392.575,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	-	-	-	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.233.134.000,00	764.400.455,00	764.400.455,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	361.339.320.000,00	361.339.320.000,00	361.339.320.000,00	0,00
DAU	361.339.320.000,00	361.339.320.000,00	361.339.320.000,00	0,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.329.305.000,00	5.329.305.000,00	5.329.305.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	528.415.000,00	528.415.000,00	528.415.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.223.983.000,00	1.223.983.000,00	1.223.983.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.967.928.000,00	1.967.928.000,00	1.967.928.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	715.439.000,00	715.439.000,00	715.439.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	407.950.000,00	407.950.000,00	407.950.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	485.590.000,00	485.590.000,00	485.590.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	36.921.824.000,00	36.921.824.000,00	36.921.824.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	9.080.800.000,00	9.080.800.000,00	9.080.800.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	405.000.000,00	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	16.168.287.000,00	16.168.287.000,00	16.168.287.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Tamzil Guru PNSD	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	-	-	-	0,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.441.200.000,00	1.441.200.000,00	1.441.200.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	547.900.000,00	547.900.000,00	547.900.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	-	-	-	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Kesehatan	2.582.942.000,00	2.582.942.000,00	2.582.942.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	338.918.000,00	338.918.000,00	338.918.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	3.011.595.000,00	3.011.595.000,00	3.011.595.000,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000,00	420.370.000,00	420.370.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	-	-	-	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	417.400.000,00	417.400.000,00	417.400.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-KB	1.483.837.000,00	1.483.837.000,00	1.483.837.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00	598.000.000,00	598.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	173.575.000,00	173.575.000,00	173.575.000,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	-	-	-	0,00
Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Fiskal	9.492.819.000,00	9.492.819.000,00	9.492.819.000,00	0,00
Dana Desa	-	-	-	0,00

Pemerintah Kota Padang Panjang agar menyesuaikan kembali Pendapatan Pemerintah Pusat dengan mempedomani beberapa perubahan alokasi transfer ke daerah Tahun 2023 antara lain:

1. Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023:

3. Serta memperhatikan peraturan, keputusan dan pemberitahuan lain terkait transfer ke daerah tahun 2023 dari Pemerintah Pusat/Kementerian keuangan.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp24.500.000.000 bertambah sebesar Rp7.085.539.134 atau 28,92% menjadi sebesar Rp31.585.539.134 yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Bagi Hasil yang merupakan bagi hasil pajak sebesar Rp31.585.539.134.

Dalam hal penetapan Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.4)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.010.000.000 bertambah sebesar Rp600.000.000 atau 19,93% menjadi sebesar Rp3.610.000.000.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp600.963.225.681 bertambah sebesar Rp26.356.398.279 atau 4,39% menjadi sebesar Rp627.319.623.960.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan **setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp627.319.623.960 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah

URAIAN	JUNLAH (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
BELANJA DAERAH	600.963.225.681	627.319.623.960	26.356.398.279	4,39
Belanja Operasi	534.005.021.624	537.612.537.475	3.607.515.851	0,68
Belanja Pegawai	288.387.086.322	282.849.762.426	(5.537.323.896)	(0,92)
Belanja Barang dan Jasa	230.678.802.922	236.376.822.669	5.698.019.747	2,47
Belanja Subsidi	73.000.000	-	(73.000.000)	(100,00)
Belanja Hibah	12.426.632.380	15.296.532.380	2.869.900.000	23,09
Belanja Bantuan Sosial	2.439.500.000	3.089.420.000	649.920.000	26,64
Belanja Modal	64.958.204.057	89.207.086.485	24.248.882.428	37,33
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.034.833.806	10.474.210.284	2.439.376.478	30,36
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.578.267.251	68.105.662.251	20.527.395.000	43,14
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.460.802.200	9.742.249.950	1.281.447.750	15,15
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	884.300.800	884.964.000	663.200	0,07
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	500.000.000	(1.500.000.000)	(75,00)
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	500.000.000	(1.500.000.000)	(75,00)
Belanja Transfer	-	-	-	
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp10.306.554.450 atau 10,19% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp101.148.555.650 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp4.419.426.800 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

- b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tidak ada dianggarkan, **harus dialokasikan anggarannya** yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp5.698.921 000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
 - d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
 - e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp188.206.650 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

- b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dianggarkan sebesar Rp3.077.359.200, **agar ditingkatkan alokasi** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp675.822.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

- d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang tidak dianggarkan, **harus dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama **harus dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD sebesar Rp4.261.600.000 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan sebesar Rp322.410.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.

- b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan biaya personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang tidak dianggarkan **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedia peserta didik non formal/kesetaraan untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang tidak dianggarkan **agar dialokasikan anggaran** yang mencukupi untuk menjamin :
- a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.
 - d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp1.006.244.100 atau 1,17% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp85.808.201.742 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp220.091.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :
 - (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)
 - (2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp20.560.100 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp17.104.250 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :
 - (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal
 - (2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari).
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp32.000.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
 - (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi
 - (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp144.799.850, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih

atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.

- c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi :
 - (1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indera
 - (2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp28.485.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.
 - (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp427.100.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

- berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE.
- b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:
 - (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara.
 - (2) Edukasi.
 - (3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (4) Edukasi kepatuhan minum obat.
 - (5) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar Rp53.920.550 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, Ether alkohol lampu spiritus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, cartridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :
 - (1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
 - (2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.
 - (3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
 - (4) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sebesar Rp8.752.500 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.

setiap tahun dan peruntukannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang sebesar Rp144.665.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp244.071.200 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp83.914.000 atau 0,62% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp13.508.011.258 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup alokasi belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tidak dialokasikan, **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau

Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.

- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tidak dialokasikan, **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp56.940.000 alokasi belanja dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya :
 - a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.
 - b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah.
 - c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.
- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tidak dialokasikan, **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
- 5) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang tidak dianggarkan **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Trantibumlinmas

- 1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana sebesar Rp252.918.134 atau 2,28% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Politik sebesar Rp11.112.594.930. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni :
 - a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp37.879.834 yang diprioritaskan untuk Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
 - b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp83.045.300, harus ditingkatkan alokasi anggarannya serta peruntukannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp131.993.000, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- 2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sebesar Rp1.431.145.600 atau 14,04% dari anggaran SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp10.190.504.341. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni :
 - a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp168.266.800, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian

kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.

- b) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.262.878.800, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan Pencegahan Kebakaran, pemadamandan pengendalian serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non kebakaran
- c) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang tidak dianggarkan, agar dialokasikan anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/kota yaitu:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp50.200.000 atau 0,64% dari total belanja SKPD Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp7.881.344.421. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya

harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp50.200.000 **harus lebih ditingkatkan** alokasi anggarannya secara signifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :
 - a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
 - b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
 - c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
 - d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial dan rujukan.
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota tidak dianggarkan, **harus dialokasikan** anggarannya yang mencukupi serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :
 - a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanaan, sandang, tempat penampungan pengungsi,

penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.

- b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

*Untuk itu, Pemerintah Kota Padang Panjang harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta **mengalihkan alokasi Belanja Hibah** pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **dalam rangka pemenuhan SPM** tersebut.*

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang harus mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi pencapaian SPM. Oleh karena itu, DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum harus diprioritaskan anggarannya untuk mendanai kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	P-APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	Rp17.270.607.664	2,75%
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	Rp0	0,00%
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	Rp143.061.115.865	22,81%
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	Rp16.457.555.419	2,62%
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Rp44.007.787.426	7,02%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Rp14.160.608.643	2,26%
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	Rp50.865.161.134	8,11%
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		Rp285.822.836.151	45,56%
Total Belanja Daerah		Rp627.319.623.960	

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **belum selaras** dengan prioritas pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,

Untuk itu Pemerintah Kota Padang Panjang agar mengupayakan untuk menjaga secara konsistensi Perubahan APBD Tahun 2023 dengan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Padang Panjang harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.

- b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

No.	Prioritas Provinsi	Perubahan APBD 2023	Persentase
1.	Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Rp126.399.241.099	20,13%
2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Berakhlak, Syarak, dan Kitabullah	Rp 29.501.993.980	4,70%
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Rp2.697.825.898	0,43%
4.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Rp10.188.776.113	1,62%
5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kewirausahaan	Rp322.058.150	0,08%
6.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Rp31.387.215.044	5,00%
7.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Rp76.398.411.408	12,18%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	Rp277.095.521.692	44,17%
	Total Belanja Daerah	Rp627.319.623.960	

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **belum selaras** dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kota Padang Panjang agar mengupayakan terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	Perubahan APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Peningkatan Produktifitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah	Rp9.170.818.553	1,46%
2.	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Rp22.772.441.691	3,63%
3.	Peningkatan Kualitas Pendidikan Yang Berakhlak dan Berkarakter	Rp110.564.224.543	17,62%
4.	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Rp28.890.911.791	4,61%
5.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Rp30.387.988.117	4,84%
6.	Peningkatan Kualitas Tatahan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis Dan Berbudaya	Rp27.855.361.177	4,44%
7.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Anti KKN	Rp76.428.391.408	12,18%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	Rp306.070.137.280	48,79%
	Total Belanja Daerah	Rp627.319.623.960	

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **belum selaras dengan** Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp156.022.139.666 atau 25,96% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp600.963.225.681 menjadi sebesar Rp175.201.383.501 atau 27,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp627.319.623.960, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selsalih
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	Rp101.782.251.451,00	Rp101.148.555.650,00	Rp(633.695.801,00)
	1) Belanja Operasi:	Rp91.843.792.694,00	Rp91.303.430.592,00	Rp (540.362.102,00)
	2) Belanja Modal;	Rp9.938.458.757,00	Rp9.845.125.058,00	Rp (93.333.699,00)
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	Rp1.184.000.200,00	Rp904.394.100,00	Rp (279.606.100,00)
	1) Belanja Operasi:	Rp1.184.000.200,00	Rp904.394.100,00	Rp (279.606.100,00)
	2) Belanja Modal;	Rp -	Rp -	Rp-
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	Rp1.629.746.235,00	Rp1.476.805.816,00	Rp(152.940.419,00)
	1) Belanja Operasi:	Rp1.629.746.235,00	Rp1.476.805.816,00	Rp(152.940.419,00)
	2) Belanja Modal;	Rp-	Rp-	Rp-
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	Rp44.733.651.300,00	Rp64.790.180.750,00	Rp20.056.529.450,00
	1) Belanja Operasi:	Rp11.481.751.300,00	Rp9.589.280.750,00	Rp(1.892.470.550,00)
	2) Belanja Modal;	Rp33.251.900.000,00	Rp55.200.900.000,00	Rp21.949.000.000,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:	Rp-	Rp-	Rp-
	1) Belanja Transfer:	Rp-	Rp-	Rp-
	Belanja bantuan keuangan	Rp-	Rp-	Rp-
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	Rp149.329.649.186,00	Rp168.319.936.316,00	Rp18.990.287.130,00
3	Total Belanja Daerah	Rp600.963.225.681,00	Rp627.319.623.960,00	Rp26.356.398.279,00
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	24,85%	26,83%	1,98%

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah

Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang Panjang harus **mempertahankan secara terus menerus dan konsisten** dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Padang Panjang.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi.
- 2) standar proses.
- 3) standar kompetensi lulusan.
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) standar sarana dan prasarana
- 6) standar pengelolaan.
- 7) standar pembiayaan.
- 8) standar penilaian pendidikan

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp153.884.986.912 atau 33,61% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp457.912.156.681 bertambah sebesar Rp11.554.334.190 atau 7,51% menjadi sebesar Rp165.439.321.102 atau 33,81% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp489.374.122.662 dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selisih
1	a. Urusan bidang Kesehatan:	Rp153.884.986.912,00	Rp165.439.321.102	Rp11.554.334.190,00
	1) Belanja Operasi:	Rp141.980.733.712,00	Rp153.172.334.550,00	Rp11.191.600.838,00
	2) Belanja Modal:	Rp11.904.253.200,00	Rp12.266.986.552,00	Rp362.733.352,00
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	Rp -	Rp	Rp-
	1) Belanja Transfer:	Rp -	Rp-	Rp-
	Belanja bantuan keuangan...	Rp-	Rp-	Rp
	2) Sub Kegiatan pada SKPD	Rp-	Rp-	Rp
	dst			
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	Rp153.884.986.912,00	Rp165.439.321.102,00	Rp11.554.334.190,00
3	Total Belanja Daerah	Rp600.963.225.681,00	Rp627.319.623.960,00	Rp26.356.398.279,00
4	Gaji ASN	Rp143.051.069.000,00	Rp137.945.501.298,00	Rp(5.105.567.702,00)
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	Rp457.912.156.681,00	Rp489.374.122.662,00	Rp31.461.965.981,00
6	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	33,61%	33,81%	0,20%

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang Panjang *agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji*, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan **prevalensi stunting** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita semula sebesar Rp23.462.024.369 bertambah sebesar Rp2.280.532.202 atau 9,72% menjadi sebesar Rp25.742.556.571 atau 15,56% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp165.439.321.102.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selain di Dinas Kesehatan terdapat juga alokasi belanja pada Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan sub kegiatan terkait dengan prevalensi stunting yaitu:

- 1) Pada Dinas Pendidikan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp6.121.410.000.
- 2) Pada Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp11.851.968.905.
- 3) Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp388.736.800.
- 4) Dinas Sosial P2KBP3A dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp3.085.347.450.
- 5) Dinas Pangan dan Pertanian dengan alokasi anggaran belanja Rp100.674.440.
- 6) Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp43.000.050.
- 7) Bappeda dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp531.628.650
- 8) Kecamatan Padang Panjang Timur dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp521.971.026
- 9) Kecamatan Padang Panjang Barat dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp461.313.350
- 10) BPBD dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp120.747.700

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp25.742.556.571 atau sekitar 4,10% dari total belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023. Dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

d. Alokasi Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik

Pemerintah Kota Padang Panjang harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp118.525.461.252 atau 19,16% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp618.743.044.858, dengan rincian pada tabel 10 dan 11 sebagai berikut :

Tabel 10
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selsisih
1	Total Belanja Daerah	600.963.225.681,00	627.319.623.960,00	26.356.398.279,00
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	6.877.375.000,00	8.576.579.102,00	1.699.204.102,00
	a belanja bagi hasil	6.877.375.000,00	8.576.579.102,00	1.699.204.102,00
	b bantuan keuangan	-	-	-
	c jumlah (a+b)	6.877.375.000,00	8.576.579.102,00	1.699.204.102,00
3	Selisih (1-2)	594.085.850.681,00	618.743.044.858,00	24.657.194.177,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	237.634.340.272,40	247.497.217.943,20	9.862.877.670,80

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp118.525.461.252, dengan rincian pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11
Format Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selsisih
1.	a Belanja Modal:	64.958.204.057,00	89.207.086.485,00	24.248.882.428,00
	1) tanah;	-	-	-
	2) peralatan dan mesin;	8.034.833.806,00	10.474.210.284,00	2.439.376.478,00
	3) bangunan dan gedung;	47.578.267.251,00	68.105.662.251,00	20.527.395.000,00
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	8.460.802.200,00	9.742.249.950,00	1.281.447.750,00
	5) aset tetap lainnya;	884.300.800,00	884.964.000,00	663.200,00
	6) aset lainnya.	-	-	-
	b Belanja Pemeliharaan	11.579.093.996,00	10.932.422.387,00	(646.671.609,00)
	Jumlah 1 = (a + b)	76.537.298.053,00	100.139.508.872,00	23.602.210.819,00
2.	a Belanja Hibah;	12.426.632.380,00	15.296.532.380,00	2.869.900.000,00
	b Belanja Bantuan Sosial;	2.439.500.000,00	3.089.420.000,00	649.920.000,00
	c Belanja Bantuan Keuangan.	-	-	-
	jumlah 2 = (a + b + c)	14.866.132.380,00	18.385.952.380,00	3.519.820.000,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	91.403.430.433,00	118.525.461.252,00	27.122.030.819,00
4	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Daerah TA.2023	15,39	19,16	

Pemerintah Kota Padang Panjang **belum memenuhi** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir G.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Padang Panjang harus *konsisten secara terus menerus menetapkan alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen)* sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga *batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027* sebagaimana ditegaskan pada butir G.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Padang Panjang (di luar gaji) semula sebesar Rp1.158.081.291 atau 0,19% dari total belanja daerah sebesar Rp600.963.225.681 berkurang sebesar (Rp75.414.441) menjadi sebesar Rp1.082.666.850 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp627.319.623.960.

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Padang Panjang yaitu sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang harus **memenuhi alokasi anggaran** untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Padang Panjang mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

1) Kegiatan pengawasan, yaitu :

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;

- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
 - c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) Reviu Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probit Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang semula sebesar Rp2.127.139.350 bertambah sebesar Rp388.325.300 menjadi sebesar Rp2.515.464.650 atau 0,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan pada Inspektorat.

Pemerintah Kota Padang Panjang **sudah memenuhi** alokasi anggaran paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2)c)/(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kota Padang Panjang agar tetap konsisten dalam memenuhi alokasi anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kota Padang Panjang dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Padang Panjang **tidak diperkenankan** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Padang Panjang mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Padang Panjang semula sebesar Rp838.326.400 berkurang sebesar Rp(180.719.350) atau (21,56%) menjadi sebesar Rp657.607.050 atau 0,10% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kota Padang Panjang harus **konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kota Padang Panjang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing semula sebesar Rp649.588.977 bertambah sebesar Rp105.200.000 atau 16,19% menjadi sebesar Rp754.788.977 atau 0,12% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemerintah Kota Padang Panjang harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran dimaksud **yang memadai** sebagaimana diamanatkan dalam butir E.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp160.697.700 berkurang sebesar Rp(39.950.200)

atau (24,86%) menjadi sebesar Rp120.747.500 atau 0,02% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya, kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Sekretariat, beberapa Kecamatan dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kota Padang Panjang harus ***konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai*** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.73.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp198.754.393.102 atau 61,05% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebesar Rp325.583.909.154 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini ***sudah memenuhi*** amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang Panjang harus tetap berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

- e. Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku semula sebesar Rp30.400.000 bertambah sebesar Rp9.600.000 atau 31,58% menjadi sebesar Rp40.000.000 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada kegiatan Pengelolaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp534.005.021.624 bertambah sebesar Rp3.607.515.851 atau 0,68% menjadi sebesar Rp537.612.537.475 atau 85,70% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp627.319.623.960, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

- a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp288.387.086.322 berkurang sebesar Rp(5.537.323.896) atau (1,92%) menjadi sebesar Rp282.849.762.426 atau 45,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain terdiri dari :

- 1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar Rp143.051.069.900 berkurang sebesar Rp(5.105.568.602) atau (3,57%) menjadi sebesar Rp137.945.501.298 atau 21,99% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1j)(1), butir D.16.a.1j)(2), butir D.16.a.1j)(3) dan butir D.16.a.1j)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

- a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp9.129.767.704 berkurang sebesar Rp(1.493.875.008) atau (16,36%) menjadi sebesar Rp7.635.892.696.
- b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp248.083.796 berkurang sebesar Rp(23.858.302) atau (9,62%) menjadi sebesar Rp224.225.494.
- c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp743.650.745 berkurang sebesar Rp(85.205.015) atau (11,46%) menjadi sebesar Rp658.445.730.

- d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD semula sebesar Rp48.000.000 berkurang sebesar Rp(7.000.000) atau (14,58%) menjadi sebesar Rp41.000.000.
- e) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD tetap sebesar Rp1.500.000.
- f) Belanja Jaminan Kematian DPRD semula sebesar Rp4.500.000 berkurang sebesar Rp(1.500.000) atau (33,33%) menjadi sebesar Rp3.000.000.
- g) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH tetap sebesar Rp6.500.000.
- h) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH menjadi tetap sebesar Rp150.000.
- i) Belanja Jaminan Kematian KDH/WKDH tetap sebesar Rp400.000.

Yang diperuntukkan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1j)(5) dan butir D.16.a.1j)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada :
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp8.005.418.050 berkurang sebesar Rp(209.118.050) atau (2,61%) menjadi sebesar Rp7.796.300.000.
 - (1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp1.512.000.000.
 - (2) Belanja Tunjangan Reses DPRD tetap sebesar Rp378.000.000.
 - (3) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp1.971.000.000 berkurang sebesar Rp(95.500.000) atau (4,85%) menjadi sebesar Rp1.875.500.000
 - (4) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD tetap sebesar Rp2.600.000.000.
 - b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tetap sebesar Rp120.000.000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tetap sebesar Rp400.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas 50 milyar sampai dengan 150 milyar dialokasikan yaitu paling rendah sebesar Rp400.000.000 dan paling tinggi sebesar 0,40%. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.

- 5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp91.093.882.422 berkurang sebesar Rp(417.861.632) atau (0,46%) menjadi sebesar Rp90.676.020.790 atau 14,45% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN.

- 6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya semula sebesar Rp19.245.018.350 bertambah sebesar Rp190.446.138 atau 0,99% menjadi sebesar Rp19.435.464.488.

Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Padang Panjang dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir D.16.a.1j)(7)(a)(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula sebesar Rp16.168.287.000 berkurang sebesar Rp(307.383.000) atau (1,90%) menjadi sebesar Rp15.860.904.000.
- 8) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula sebesar Rp252.000.000 berkurang sebesar Rp(68.250.000) atau (27,08%) menjadi sebesar Rp183.750.000.

Untuk poin 7) dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir D.16.a.1j)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 9) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :
 - a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah tetap sebesar Rp448.155.900 atau 4,36 dari total Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.273.100.000 diuraikan sebagai berikut :
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah tetap sebesar Rp337.940.000
 - (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah tetap sebesar Rp110.215.900.
 - b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp273.913.000 bertambah sebesar Rp2.689.500 atau 0,98% menjadi sebesar Rp276.602.500 atau 4,65% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.947.000.000 diuraikan sebagai berikut :
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp206.601.300 berkurang sebesar Rp(2.088.750) atau (1,01%) menjadi sebesar Rp204.512.550.
 - (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp67.311.700 bertambah sebesar Rp4.778.250 atau 7,10% menjadi sebesar Rp72.089.950.

Alokasi insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir

D.16.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu Pemerintah Kota Padang Panjang dapat menganggarkan Belanja Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan maksimal 5% dari total pendapatan pajak dan retribusi daerah.

- 10) Belanja Honorarium semula sebesar Rp471.790.000 berkurang sebesar Rp(75.390.000) atau (15,98%) menjadi sebesar Rp396.400.000 yang merupakan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1)j)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kota Padang Panjang mengalokasikan Belanja Pegawai di luar TKD sebesar Rp266.805.108,426 atau 42,53% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah **maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.** Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)(e)(f)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kota Padang Panjang dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa semula sebesar Rp230.678.802.922 bertambah sebesar Rp5.698.019.747 atau 2,47% menjadi sebesar Rp236.376.822.669 atau 37,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 dan butir D.16.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp35.419.755.871 berkurang sebesar Rp(2.967.515.158) atau (8,38%) menjadi sebesar Rp32.452.240.713 yang merupakan Belanja Barang Pakai Habis dan belanja barang tak habis pakai, antara lain diuraikan pada:
 - a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar Rp4.243.106.745 berkurang sebesar Rp(431.180.518) atau (10,16%) menjadi sebesar Rp3.811.926.227.
 - b) Belanja Bahan-bahan lainnya semula sebesar Rp1.343.676.400 berkurang sebesar Rp(181.799.500) atau (13,53%) menjadi sebesar Rp1.161.876.900.
 - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak semula sebesar Rp3.292.260.850 berkurang sebesar Rp(500.804.440) atau (15,21%) menjadi sebesar Rp2.791.456.410.
 - d) Belanja Obat-obatan-obat semula sebesar Rp632.645.122 berkurang sebesar Rp(17.369.820) atau (2,75%) menjadi sebesar Rp615.275.302.
 - e) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp3.474.344.000 bertambah sebesar Rp87.730.900 atau (2,53%) menjadi sebesar Rp3.562.074.900.
 - f) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp5.641.116.000 berkurang sebesar Rp(504.936.000) atau (8,95%) menjadi sebesar Rp5.136.180.000.

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir D.16.a.2)c)(1)(b), butir D.16.a.2)c)(1)(c) dan butir D.16.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Belanja Jasa semula sebesar 100.040.708.316 berkurang sebesar Rp(3.120.688.506) atau (3,12%) menjadi sebesar Rp96.920.019.810 yang antara lain diuraikan:

a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp82.035.810.033 berkurang sebesar Rp(2.556.705.399) atau (3,12%) menjadi sebesar Rp79.479.104.634 yang diuraikan antara lain :

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp4.012.752.000 berkurang sebesar Rp(598.797.000) atau (14,92%) menjadi sebesar Rp3.413.955.000.
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp755.880.000 berkurang sebesar Rp(104.270.000) atau (13,79%) menjadi sebesar Rp651.610.000.

Harus dibatasi penganggarnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya *dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (3) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp1.584.767.000 bertambah sebesar Rp76.325.000 atau 4,82% menjadi sebesar Rp1.661.092.000.
- (4) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp8.710.900.000 berkurang sebesar Rp(32.750.000) atau (0,38%) menjadi sebesar Rp8.678.150.000.
- (5) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp2.071.840.000 berkurang sebesar Rp(114.300.000) atau (5,52%) menjadi sebesar Rp1.957.540.000.
- (6) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp15.061.900.000 berkurang sebesar Rp(198.370.000) atau (1,32%) menjadi sebesar Rp14.863.530.000.
- (7) Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp2.615.980.000 berkurang sebesar Rp(47.360.000) atau (1,81%) menjadi sebesar Rp2.568.620.000.
- (8) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp690.000.000 berkurang sebesar Rp(57.900.000) atau (8,39%) menjadi sebesar Rp632.100.000.

Harus dibatasi dan dikurangi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga non PNS akan diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

*Apabila peruntukannya untuk mengakomodir pengangkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kota Padang Panjang **tidak diperkenankan** untuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokasi belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (9) Belanja Tagihan Listrik semula sebesar Rp4.665.978.617 bertambah sebesar Rp101.826.222 atau 2,18% menjadi sebesar Rp4.767.804.839.

- (10) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV semula sebesar Rp1.468.420.000 bertambah sebesar Rp255.534.000 atau 17,40% menjadi sebesar Rp1.723.954.000.

Penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp10.794.764.133 berkurang sebesar Rp(356.290.557) atau (3,30%) menjadi sebesar Rp10.438.473.576 yang diuraikan antara lain :

- (1) Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp7.409.472.000 bertambah sebesar Rp1.094.842.000 atau 14,78% menjadi sebesar Rp8.504.314.000.

- (2) Belanja Bantuan iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp908.107.200

berkurang sebesar Rp(37.800.000) atau (4,16%) menjadi sebesar Rp870.307.200.

- (3) Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula sebesar Rp359.760.000 berkurang sebesar Rp(182.880.000) atau (50,83%) menjadi sebesar Rp176.880.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Padang Panjang tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (4) Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp206.289.120 berkurang sebesar Rp(11.391.504) atau (5,52%) menjadi sebesar Rp194.897.616.

- (5) Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp426.725.616 berkurang sebesar Rp(18.483.856) atau (4,33%) menjadi sebesar Rp408.241.760.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(d) dan butir D.16.a.2)c)(2)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- (1) Belanja Sewa Tanah semula sebesar Rp336.860.000 berkurang sebesar Rp(40.000.000) atau (11,87%) menjadis ebesar RP296.850.000

- (2) Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp2.659.940.000 bertambah sebesar Rp124.644.000 atau 4,69% menjadi sebesar Rp2.784.584.000.
- (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp1.764.110.000 bertambah sebesar Rp133.610.000 atau 7,57% menjadi sebesar Rp1.897.720.000.
- (4) Belanja Sewa Aset tetap Lainnya semula sebesar Rp40.000.000 bertambah sebesar Rp34.500.000 atau 86,25% menjadi sebesar Rp74.500.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah*.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- d) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp761.600.000 berkurang sebesar Rp(265.600.000) atau (34,87%) menjadi sebesar Rp496.000.000.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultasi Konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kota Padang Panjang dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp926.980.000 bertambah sebesar Rp33.500.000 atau 3,61% menjadi sebesar Rp960.480.000.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kota Padang Panjang sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 847 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah

- 3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp11.579.093.996 berkurang sebesar Rp(646.671.609) atau (5,58%) menjadi sebesar Rp10.932.422.387 yang merupakan belanja pemeliharaan dengan uraian sebagai berikut:
 - a) Belanja Pemeliharaan tanah tetap sebesar Rp21.250.000
 - b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp6.397.159.214 berkurang sebesar Rp(478.062.701) atau (7,47%) menjadi sebesar Rp5.919.096.513.
 - c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp3.728.749.278 berkurang sebesar Rp(320.011.476) atau (8,58%) menjadi sebesar Rp3.408.737.802.
 - d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp1.381.935.504 bertambah sebesar Rp151.402.568 atau 10,96% menjadi sebesar Rp1.533.338.072.
 - e) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak berwujud tetap sebesar Rp50.000.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp37.806.427.445 bertambah sebesar Rp905.074.961 atau 2,39% menjadi sebesar Rp38.711.502.406 yang diuraikan pada :

- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp37.278.427.445 bertambah sebesar Rp1.284.074.961 atau 3,44% menjadi sebesar Rp38.711.502.406.
- b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula sebesar Rp528.000.000 berkurang sebesar Rp(379.000.000) atau (71,78%) menjadi sebesar Rp149.000.000.

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil, pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya besaran anggaran Belanja Perjalanan Dinas harus **dirasionalkan** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kota Padang Panjang *agar menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud*, sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir D.16.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah, untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak.

Selanjutnya, penyediaan dan penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri **agar tidak dianggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **kecuali hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang**, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp9.134.791.800 berkurang sebesar Rp(252.762.400) atau (2,77%) menjadi sebesar Rp8.882.029.400 yang merupakan Belanja Uang yang

Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diuraikan antara lain pada :

- a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula sebesar Rp1.373.920.400 berkurang sebesar Rp(422.620.400) atau (30,76%) menjadi sebesar Rp951.300.000.
- b) Belanja Beasiswa semula sebesar Rp2.235.985.000 berkurang sebesar Rp(149.560.000) atau (6,69%) menjadi sebesar Rp2.086.425.000
- c) Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain semula sebesar Rp4.896.000.000 berkurang sebesar Rp(21.400.000) atau (0,44%) menjadi sebesar Rp4.874.600.000

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2)c)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Barang dan Jasa BOS semula sebesar Rp4.698.025.494 bertambah sebesar Rp800.499.099 atau 17,04% menjadi sebesar Rp5.498.524.593.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS semula sebesar Rp1.752.447.606 berkurang sebesar Rp(401.636.199) atau (22,92%) menjadi sebesar Rp1.350.811.407.
- 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS semula sebesar Rp878.826.900 bertambah sebesar Rp6.137.100 atau 0,07% menjadi sebesar Rp884.964.000.
- 4) Belanja Hibah Dana BOS semula sebesar Rp2.156.500.000 berkurang sebesar Rp(225.900.000) atau (10,48%) menjadi sebesar Rp1.930.600.000.

Alokasi Belanja BOS pada perubahan APBD sebesar Rp9.664.900.000 diatas tidak sama dengan alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.485.800.000, terdapat selisih kurang sebesar Rp179.100.000, dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 terdapat sisa dana BOS Tahun 2022 sebesar Rp346.944.184,00, untuk itu Kota Padang Panjang **dapat mengganggu** belanja BOS ini di Perubahan APBD Tahun 2023 , hal ini **sesuai dengan** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Pegawai BLUD tetap sebesar Rp26.120.000.000.
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp32.000.000.000 bertambah sebesar Rp10.980.083.360 atau 34,31% menjadi sebesar Rp42.980.083.360.
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula sebesar Rp3.180.000.000 bertambah sebesar Rp2.000.000.000 atau 62,89% menjadi sebesar Rp5.180.000.000.
- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula sebesar Rp3.000.000.000 berkurang sebesar Rp(2.000.000.000) atau (66,67%) menjadi sebesar Rp1.000.000.000.
- 5) Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD tetap sebesar Rp500.000.000

Belanja BLUD semula sebesar Rp64.800.000.000 di perubahan APBD bertambah sebesar Rp10.980.083.360 sehingga menjadi sebesar Rp75.780.083.360 **lebih besar** dari target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp66.600.000.000, anggaran belanja BLUD ini **dapat dianggarkan** karena memanfaatkan sisa Kas BLUD Tahun 2022 dan **Sudah sesuai** dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD (Non APBD) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD (Non APBD) dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah semula sebesar Rp12.426.632.380 bertambah sebesar Rp2.869.900.000 atau 23,09% menjadi sebesar Rp15.296.532.380 atau 2,44% dari total belanja daerah sebesar Rp627.319.623.960 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan antara lain pada :

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp444.080.000 bertambah sebesar Rp2.880.000.000 atau 648,53% menjadi sebesar Rp3.324.080.000.
- 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp9.172.200.000 bertambah sebesar Rp215.800.000 atau 2,35% menjadi sebesar Rp9.388.000.000.
- 3) Belanja Hibah Dana BOS semula sebesar Rp2.156.500.000 berkurang sebesar Rp(225.900.000) atau (10,48%) menjadi sebesar Rp1.930.600.000.
- 4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp653.852.380.

f. Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp2.439.500.000 bertambah sebesar Rp649.920.000 atau 26,64% menjadi sebesar Rp3.089.420.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kota Padang Panjang telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjangserta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial **dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5)a) dan butir D.16.a.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kota Padang Panjang baru sebesar Rp13.519.713.084 atau 2,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023), maka Pemerintah Kota Padang Panjang wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebesar

Rp653.852.380 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir D.16.a.5)a)(4)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 23 Januari 2023 dan dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kota Padang Panjang agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk hibah Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang Panjang sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA.2023 ini, sementara sisanya dialokasikan pada APBD TA.2024.

Dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2023 tercantum besar alokasi Belanja Hibah Untuk KPU Kota Padang Panjang sebesar Rp2.000.000.000 atau 11,17% dari kebutuhan KPU Kota Padang Panjang sebesar Rp17.910.200.000 dan untuk Bawaslu Kota Padang Panjang sebesar Rp1.000.000.000 atau 16,73% dari total kebutuhan Bawaslu Kota Padang Panjang sebesar Rp5.978.784.000.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kota Padang Panjang Tahun 2023 dan 2024, Kota Padang Panjang **belum memenuhi porsi alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kota Padang Panjang sebesar 40% dari kebutuhan pada Perubahan APBD TA.2023 ini.**

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp64.958.204.057 bertambah sebesar Rp24.248.882.428 atau 37,33% menjadi sebesar Rp89.207.086.485 atau 14,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, **harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.**

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir **D.16.b.1)** dan butir **D.16.b.3)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah harus didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Wali Kota Padang Panjang sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir **D.16.b.9)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp8.034.833.806 bertambah sebesar Rp2.439.376.478 atau 30,36% menjadi sebesar Rp10.474.210.284 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :
 - 1) Belanja Modal Alat Besar semula sebesar Rp131.831.010 bertambah sebesar Rp42.180.000 atau 32,00% menjadi sebesar Rp174.011.010.
 - 2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp600.000.000 berkurang sebesar Rp(38.250.000) atau (6,38%) menjadi sebesar Rp561.750.000.
 - 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp417.381.000 bertambah sebesar Rp147.474.700 atau 35,33% menjadi sebesar Rp564.855.700.
 - 4) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp1.331.126.190 bertambah sebesar Rp49.905.625 atau 3,75% menjadi sebesar Rp1.381.031.842.
 - 5) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp491.317.600 bertambah sebesar Rp612.368.125 atau 124,64% menjadi sebesar Rp1.103.685.725.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp47.578.267.251 bertambah sebesar Rp20.527.395.000 atau (43,14%) menjadi sebesar Rp68.105.662.251 yang seluruhnya merupakan belanja modal bangunan gedung.
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula sebesar Rp8.460.802.200 bertambah sebesar Rp1.281.447.750 atau 15,15% menjadi sebesar Rp9.742.249.950 antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :

- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp3.319.882.200 bertambah sebesar Rp421.207.025 atau 12,69% menjadi sebesar Rp3.741.089.225.
- 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp4.600.920.000 bertambah sebesar Rp801.240.725 atau 17,41% menjadi sebesar Rp5.402.160.725.
- 3) Belanja Modal Jaringan semula sebesar Rp40.000.000 bertambah sebesar Rp59.000.000 atau 147,50% menjadi Rp99.000.000.
- d. Belanja Modal Aset tetap lainnya semula sebesar Rp884.300.800 bertambah sebesar Rp663.200 atau 0,07% menjadi sebesar Rp884.964.000 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Modal aset tetap lainnya BOS.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kota Padang Panjang tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Modal Alat kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp1.331.126.190 bertambah sebesar Rp49.905.652 atau 3,75% menjadi sebesar Rp1.381.031.842 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp2.000.000.000 berkurang sebesar Rp(1.500.000.000) atau (75%)

menjadi sebesar Rp500.000.000 atau 0,08% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan tetap memperhatikan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir **D.16.c.** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

D. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp57.500.000.000 bertambah sebesar Rp2.425.043.203 atau 4,22% menjadi sebesar Rp59.925.043.203 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang berasal dari Penghematan belanja sebesar Rp58.710.083.114 dan Divestasi BLUD sebesar Rp1.214.960.089.

Penganggaran SiLPA tersebut telah sesuai dengan SiLPA Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD tetap sebesar Rp1.000.000.000

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kota Padang Panjang wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kota Padang Panjang dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD

Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **belum konsisten** pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mempedomani Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Plafon program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS

No	Keterangan	RPJMD	P - RKPD	P - KUA-PPAS	P - APBD
1.	Jumlah Program	139 program	132 program	132 program	131 program
2.	Jumlah Kegiatan	-	288 kegiatan	288 kegiatan	269 kegiatan
3.	Jumlah Sub Kegiatan	-	659 sub kegiatan	659 Sub kegiatan	646 sub kegiatan
4.	Jumlah Anggaran (Rp)	Rp540.709.085.039	Rp627.896.468.294	Rp627.896.468.294,00	Rp 627.319.623.960,00

Jumlah program sebanyak 131 dan jumlah kegiatan sebanyak 269 pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD TA.2023 **tidak sesuai** dengan jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023. Sementara itu jumlah sub kegiatan dalam Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD TA.2023 sebanyak 646 **tidak sesuai**

dengan dengan jumlah sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 yang berjumlah sebanyak 659 sub kegiatan.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Padang Panjang ***hanya diperkenankan*** melakukan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan antara perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD sepanjang memenuhi kriteria darurat termasuk keadaan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Total pagu Perubahan anggaran RKPD Tahun 2023 senilai Rp627.896.468.294 tidak sama dengan total pagu anggaran Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp627.319.623.960. Total nilai PPAS Tahun 2023 dalam Lampiran 8 Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023 senilai Rp627.896.468.294 tidak sama dengan total nilai Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp627.319.623.960. Deviasi antara pagu anggaran RKPD dengan Rancangan Perubahan APBD yaitu sebesar Rp576.844.334 atau 0,09% dari pagu anggaran RKPD Tahun 2023. Deviasi antara Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD yaitu sebesar Rp576.844.334 atau 0,009% dari nilai PPAS Tahun 2023.

Untuk itu agar deviasi anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Untuk itu maka deviasi anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD agar ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Pemerintah Kota Padang Panjang harus konsisten dalam pengalokasian anggaran pendapatan, penetapan kegiatan dan sub kegiatan serta pengalokasian anggaran belanja dan pengalokasian pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, RKPD, KUA, dan PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, ***terhadap program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS, tidak dapat dianggarkan*** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan sebagai berikut :

- A. Jumlah program yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebanyak 131 program, **tidak sama dibanding** jumlah program yang tercantum pada RPJMD yaitu sebanyak 139 program.
- B. Total pagu anggaran RPJMD Tahun 2021-2026 untuk tahun 2023 dalam Lampiran VII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp540.709.085.039 **lebih rendah** bila dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp627.319.623.960. Deviasi antara pagu anggaran RPJMD dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp86.610.538.921 atau **16,02** dari pagu anggaran RPJMD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang Panjang agar terus berupaya untuk menekan seminim mungkin deviasi besaran anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut :

- A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Terkait Penganggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD **sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan**, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- D. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kota Padang Panjang agar memperhatikan alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu Kota Padang Panjang sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD Tahun 2023. Bila ketentuan tersebut **tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti** maka **nomor register untuk penetapan Perda Perubahan APBD tidak akan diberikan**. Untuk itu, pada saat pemerintah Kota Padang Panjang menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register Perda Perubahan APBD 2023. Dokumen resmi tersebut dapat berupa Keputusan Kepala Daerah dan/atau Rekomendasi TAPD dan/atau Rekomendasi Teknis SKPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai besaran hibah untuk KPU dan Bawaslu.
- E. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni review atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil review APIP. Laporan hasil review APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKASKPD disampaikan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan review selesai dilaksanakan.
- F. Pemerintah Kota Padang Panjang agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

- G. Sesuai dengan pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN, dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. ***Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga keberadaan non PNS yang mengisi jabatan pelaksana ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang saat ini diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.***
- H. Pemerintah Kota Padang Panjang agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI